



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021 **Rejang Lebong WTP Lagi**

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Kamis 14 April 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang pertama di tahun ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.

LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** yang juga memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *adverse* atau *disclaimer* merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan, bukan “kebenaran” suatu laporan keuangan. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu laporan keuangan bebas dari *fraud* ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2021 pada Pemkab Rejang Lebong, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Rejang Lebong dalam mempertahankan opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

- a. Proses Tender dan Non Tender atas Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi pada PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Rejang Lebong Belum Sesuai Ketentuan;
- b. Pertanggungjawaban dan Realisasi Belanja BBM pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tidak Sesuai Sebesar Rp80.308.800,00 dan Tidak Dapat Diyakini Sebesar Rp1.306.228.400,00;
- c. Pertanggungjawaban dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp300.069.500,00;
- d. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal atas Lima Paket Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp210.995.067,38; dan
- e. Pencatatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah, Bangunan dan Gedung, serta Jalan Irigasi dan Jaringan atas Pembangunan Perkebunan Teh PT ABD, Hasil Pengadaan Tahun 2004, Minimal Seluas 2.888.900 m² Tidak Memadai.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam

batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Rejang Lebong mencapai 85,01% atau peringkat tiga di wilayah Bengkulu.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu